



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tebo, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Merangin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 175)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUS UTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
6. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
8. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
9. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan

10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
13. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;

- d. kemanusiaan;
- e. kebangsaan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- j. Inklusi; dan
- k. Sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender diseluruh aspek pembangunan baik di pemerintahan, Perguruan Tinggi/Profesi, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat dan Media Massa.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi;
- f. Pengawasan;

BAB II PERENCANAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) dan GAB (Gender Action Budget) atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan anggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;

- e. lanjut usia;
- f. kepala keluarga perempuan;
- g. keluarga miskin; dan
- h. anak dan perempuan dalam situasi bencana.

BAB III PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 11

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan terkait lainnya.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Paragraf 1 Pokja PUG

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah Kepala Desa dan/atau Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati.
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Paragraf 2 Focal Point PUG

Pasal 15

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l pada setiap Perangkat Daerah di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi Teknis dan/atau perencanaan.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif

- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap Tahun Anggaran.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun berjalan;
 - c. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Setiap orang, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG. (2)
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PUG.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan; d.
 - d. Peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dan desa atau kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2)
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Oktober 2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Oktober 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI :
(.../2025)